



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2010
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi Penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan penyeragaman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2010 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum BAB I Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yakni diantara angka 26 dan angka 27 disisipi 2 (dua) angka, yakni angka 26A dan 26B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

26A

Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

26B

Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah Penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

2. Ketentuan Pasal 14 ditambah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

BAB III NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Bentuk dan Susunan

Pasal 14

Bentuk dan susunan naskah dinas Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, terdiri atas :

- a. peraturan daerah;
 - b. peraturan bupati;
 - c. peraturan bersama bupati
 - d. keputusan bupati;
 - e. peraturan DPRD;
 - f. keputusan DPRD;
 - g. keputusan pimpinan DPRD; dan
 - h. keputusan Badan Kehormatan DPRD.
3. Ketentuan dalam Pasal 68 diubah, sebagaimana dimaksud dalam BAB III, tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 18 Desember 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG.

TTD

MOSES AHIE

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 16 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

KRISTRIANUS ANYIM,

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG



BERNADETA, SH, MH
NIP. 197104162000032005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 33 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 DESEMBER 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BENGKAYANG NOMOR 43 TAHUN 2010
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG
(nama Peraturan Daerah)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

**BAB II
...
Pasal ...**

**BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPATI BENGKAYANG

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
tanda tangan
NAMA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ... NOMOR ...
No. Reg. Provinsi Kalimantan Barat : .../... (tahun)

Pj. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 33 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 Desember 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BENGKAYANG NOMOR 43 TAHUN 2010
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

B. Peraturan Bupati



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG... (Judul Bupati).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....
Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati/Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di ...
pada tanggal
BUPATI BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 33 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 DESEMBER 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BENGKAYANG NOMOR 43 TAHUN 2010
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

C. Peraturan Bersama Bupati



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BERSAMA BUPATI BENGKAYANG
DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)

NOMOR ... TAHUN ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG DAN

BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI BENGKAYANG DAN
BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan
Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KAB/KOTA ..., (Nama Kab/Kota)

(Nama)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KAB BENGKAYANG

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ...
NOMOR ...
Salinan sesuai dengan aslinya

Pi. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 37 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 DESEMBER 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BENGKAYANG NOMOR 43 TAHUN 2010
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

D. Keputusan Bupati



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 37 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 Desember 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BENGKAYANG NOMOR 43 TAHUN 2010
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

E. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DPRD KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan DPRD Kabupaten)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;
Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG ...(Nama Peraturan DPRD
Kabupaten).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten...

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KETUA DPRD KABUPATEN, (ATAU
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN) ...
BENGKAYANG
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
tanda tangan
NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BENGKAYANG

Pj. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 33 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 DESEMBER 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BENGKAYANG NOMOR 43 TAHUN 2010
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

F. Keputusan DPRD



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan DPRD Kabupaten Bengkayang)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

Pj. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 33 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 DESEMBER 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BENGKAYANG NOMOR 43 TAHUN 2010
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

G. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

Pj. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 33 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 DESEMBER 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BENGKAYANG NOMOR 43 TAHUN 2010
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

H. Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN BENGKAYANG

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE